

**PERLINDUNGAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA
NARKOBA DAN KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

(Analisis Yuridis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 31 Tahun 2018)

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RIMA MELATI
1806200269**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 15 maret 2023 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIMA MELATI
NPM : 1806200439
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATANEGARA
JUDUL SKRIPSI : HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA NARKOBA DAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (ANALISIS YURIDIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 31 TAHUN 2018)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATANEGARA

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
2. IRFAN S.H., M.Hum.
3. MUKLIS S.H., M.H

1. _____
2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RIMA MELATI
NPM : 1806200439
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATATNEGARA
JUDUL SKRIPSI : HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA NARKOBA DAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (ANALISIS YURIDIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 31 TAHUN 2018)
PENDAFTARAN : Tanggal 24 Februari 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


MUKLIS S.H., M.H
NIDN: 0114096201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIMA MELATI
NPM : 1806200439
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATANEGARA
JUDUL SKRIPSI : HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA NARKOBA DAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (ANALISIS YURIDIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 31 TAHUN 2018)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 24 Februari 2023

Pembimbing


MUKLIS S.H., M.H
NIDN:0114096201

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIMA MELATI
NPM : 1806200439
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Hak Politik Mantan Narapidana Narkoba Dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Yuridis Peraturan Kondisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 24 Februari 2023

Saya yang menyatakan,



RIMA MELATI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dilarang menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIMA MELATI
NPM : 1806.200439
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum tata negara
JUDUL SKRIPSI : Hak politik mantan nara pidana narkoba dan pelecehan seksual terhadap anat (analisis yuridis peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 21 tahun 2018)
Pembimbing :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20-01-2023	Hent pidana hukum ma	
	dan hukum nasional	
25-01-2023	Konsep dan bentuk	
01-02-2023	Selama di pidana dan	
	dan di pidana	
02-02-2023	sel	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(.....Melia, SH-MA.....)

PERLINDUNGAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA NARKOBA DAN KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

(Analisis Yuridis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018)

Rima Melati

Abstrak

Hak politik merupakan bagian dari hak asasi dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemilu, setiap orang berhak untuk dalam partisipasi politik sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 direvisi menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 dan mengubah Pasal 4 khusus ayat 3 yang sebelumnya terdapat tiga bentuk terpidana yang tidak boleh mencalonan yakni: mantan terpidana bandar narkoba kejahatan seksual terhadap anak dan Korupsi, dalam aturan yang baru mantan terpidana dihapuskan dari syarat seleksi bakal calon. Hal ini menjadi suatu keanehan, mengingat terpidana korupsi merupakan suatu kejahatan kerah putih atau *extra ordinary crime*, dan memiliki dampak yang luas dari tindak pidana tersebut, tetapi malah dihapuskan dari persyaratan pencalonan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hak politik dalam undang-undang, pembatasan hak politik secara konstitusional dan pembatasan hak politik narapidana narkoba dan pelecehan seksual terhadap anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, sifat penelitian deskriptif, dan sumber data sekunder dan Al-islam alat pengumpul data studi dokumen serta menggunakan teknik analisis kualitatif.

Ketentuan hak politik dalam undang-undang diatur dalam Penegasan mengenai hak politik warga negara tertuang di dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik. Ketentuan hak politik secara konstitusional telah diatur sebelum dan sesudah amandemen, sebelum amandemen diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 dan sesudah amandemen diatur dalam Pasal 28 Ayat 3 UUD 1945. Pembatasan hak politik narapidana narkoba dan pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 4 Ayat 3 Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak sedangkan bagi mantan narapidana korupsi diperbolehkan mencalonkan, hal ini adalah bentuk diskriminasi dan seharusnya setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama.

Kata Kunci: Hak Politik, Perlindungan, Mantan Narapidana.

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama penulis ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezeki-Nya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: perlindungan hak politik mantan narapidana narkoba dan pelecehan seksual terhadap anak (analisis yuridis peraturan komisi pemilihan umum nomor 31 tahun 2018)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Acara Pidana. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi penulis dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada Orangtua penulis yang penulis sayangi dan banggakan, Ibunda eli dan Ayahanda amran, penulis mengucapkan ribuan terima kasih telah mendidik dan membimbing penulis, dan tak kenal lelah untuk selalu memberikan dukungan serta memberikan doa dan dukungan berupa moril dan materil hingga selesainya skripsi ini dan menyelesaikan kuliah dengan menyangang gelar Sarjana Hukum.

2. Kepada bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr.Agussani.,M.AP, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Ayahanda Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibunda Wakil Dekan III ayahanda Atika Rahmi S.H., M.H.
4. Kepada ayahanda mukhlis, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi penulis dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan membantu dan memotivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian pihak-pihak lain, kerabat, teman seperjuangan dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata penulis ucapkan permohonan maaf penulis atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari penulis selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi penulis

ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 5 Juli 2022
Hormat penulis

RIMA MELATI
Npm: 1806200439

Daftar Isi

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Perlindungan Hukum	14
B. Hak Politik Warga Negara	16
C. Peraturan Komisi Pemilihan Umum	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27

A. Ketentuan Hak Politik Dalam Undang-Undang.....	30
B. Pembatasan Hak Politik Secara Konstitusi	42
C. Pembatasan Hak Politik Narapidana Narkoba dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak.....	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak politik merupakan bagian dari hak asasi dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemilu, dilihat secara normatif dari berbagai ketentuan untuk menjamin hak asasi manusia secara global yang pertama adalah di dalam Deklarasi Universal Hak Universal yang diumumkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di dalam Pasal 22 Ayat 1-3 yang menyatakan: setiap orang berhak turut dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil yang dipilih dengan bebas, setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya, dan kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.¹

Aturan normatif yang kedua adalah Konvenan Internasional hak-hak sipil dan politik yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A pada tanggal 16 Desember 1966 Pasal 24 yang menyatakan setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak untuk: ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, memilih dan dipilih pada pemilihan umum

¹ Ahsanul Minan, dkk. 2019. *Perihal Pelaksanaan Hak Politik*. Jakarta: Bawaslu. Halaman 4-5

berkala yang murni dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari pemilih dan, memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.²

Kedua aturan tersebut menjadi dasar bagi semua negara dalam mengambil langkah dalam hal merealisasikan hak-hak politik warganya dan semua negara didunia harus memiliki aturan hukum yang menjamin pelaksanaan hak-hak politik.³ Di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak politik warga negara seperti: Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 28 D Ayat 3 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hal pilih tepatnya pada Pasal 43 yang menyatakan setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *international Covenant On Civil and Political Rights* dalam Pasal 25

² *Ibid.*, Halaman 5

³ *Ibid.*, Halaman 6

isinya sama dengan Konvenan Internasional Hak-hak politik yang mengatur mengenai hak pilih. Maka Indonesia telah mengatur mengenai Hak politik setiap warga negaranya secara tegas dalam peraturan perundang-undangan baik melalui pembentukan undang-undang atau meratifikasi Konvenan Internasional.

Berdasarkan perkembangan yang terjadi hak politik warga negara dilakukan pembatasan, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini tertuang di dalam Pasal 4 Ayat 3 yang menyatakan dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. Artinya adanya pembatasan hak politik disini.

Melihat pendapat Jimly yang menyatakan bahwa terbentuknya suatu negara dalam penyelenggaraanya kekuasaan tersebut tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan Hak Asasi Manusia, karena hal tersebut merupakan pilar penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Apabila tidak ada Hak Asasi Manusia dalam suatu negara diabaikan atau dilanggar dan dengan sengaja penderitaan yang timbul tidak dapat diatasi secara adil, maka negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum. Namun dalam perkembanganya tidak semua Hak Asasi Manusia harus dipenuhi secara mutlak,

terdapat hak-hak yang dibatasi pemenuhannya bahkan terdapat hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya.⁴

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945 terdapat jenis hak-hak asasi yang tidak dapat dilanggar antara lain: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Atas ketentuan tersebut terjadi dua kelompok pendapat, kelompok pertama menyatakan bahwa hak-hak yang tercantum dalam Pasal tersebut harus tunduk atas pembatasan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 J Ayat 2 UUD 1945. Sedangkan kelompok kedua berpendapat hak-hak yang tercantum dalam pasal tersebut merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun tanpa terkecuali.⁵ Atas terjadinya perbedaan pendapat tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor menyatakan bahwa semua jenis hak asasi manusia dapat dibatasi asalkan dengan undang-undang, pembatasannya dengan maksud semata mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁶

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 direvisi menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 dan mengubah Pasal 4 khusus ayat 3 yang sebelumnya terdapat tiga bentuk terpidana

⁴ Eka Nam Sihombing dan Irwansyah. 2019. *Hukum Tata Negara*. Medan: Enam Media. Halaman 61

⁵ *Ibid.*, Halaman 62

⁶ *Ibid.*, Halaman 64

yang tidak boleh mencalonan yakni: mantan terpidana bandar narkoba kejahatan seksual terhadap anak dan Korupsi, dalam aturan yang baru mantan terpidana dihapuskan dari syarat seleksi bakal calon.

Hal ini menjadi suatu keanehan, mengingat terpidana korupsi merupakan suatu kejahatan kerah putih atau *extra ordinary crime*, dan memiliki dampak yang luas dari tindak pidana tersebut, tetapi malah dihapuskan dari persyaratan pencalonan. Maka dari itu adanya ketidakadilan dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan tersebut, maka layak dilakukan penelitian untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA NARKOBA DAN KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Analisis Yuridis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018)**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hak politik sebagai warga negara Indonesia?
- b. Bagaimana ketentuan hak politik menurut konstitusional?
- c. Bagaimana analisis peraturan komisi pemilihan umum nomor 31 tahun 2018?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

a. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam bidang ilmu hukum terutama untuk konsentrasi Hukum Tata Negara, dalam penelitian ini akan dibahas hak-hak warga negara dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara Indonesia yakni Hak Politik, namun warga negara tersebut sebelumnya merupakan mantan Narapidana kekerasan seksual dan Narkotika. Jadi hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi perkembangan Hukum Tata Negara karena menganalisis norma hukum di dalam suatu peraturan perundang-undangan.

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini akan bermanfaat bagi para Praktisi hukum seperti Advokat dan Hakim. Bagi Advokat dapat bermanfaat untuk menjadikan penelitian ini rujukan dalam menghadapi Gugatan ke Pengadilan guna membela Kliennya. Dan bagi Hakim dapat bermanfaat dalam mencari kebenaran materil atau formil dalam suatu perkara yang sedang diperiksa.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui ketentuan hak politik sebagai warga negara Indonesia
- 2) Untuk mengetahui ketentuan hak politik menurut konstitusional
- 3) Untuk mengetahui analisis peraturan komisi pemilihan umum nomor 31 tahun 2018

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁷ Berdasarkan dengan judul yang dibahas yakni “**PERLINDUNGAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA NARKOBA DAN KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (ANALISIS YURIDIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 31 TAHUN 2018 Tentang)**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan

Menurut KBBI, perlindungan adalah tempat berlindungan atau segala perbuatan yang melindungi. Pelindungan secara umum adalah melindungi sesuatu dari hal yang membahayakan, baik berupa suatu

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, Halaman 7.

kepentingan atau benda.⁸ Sedangkan yang dimaksud perlindungan dalam penelitian ini adalah perlindungan hak politik.

2. Hak Politik

Hak politik adalah suatu hak diberikan oleh hukum kepada setiap orang yang digunakan untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan atau kekayaan untuk dirinya secara pribadi.⁹ Namun hak politik yang dimaksud dalam penelitian adalah hak politik mantan narapidana narkoba dan pelecehan seksual terhadap anak.

3. Narapidana

Menurut Pasal 1 poin 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan (Lapas). Namun narapidana yang dimaksud pada penelitian ini adalah narapidana narkoba dan kekerasan seksual terhadap anak.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah peraturan pelaksana dari undang-undang yang kedudukannya sama dengan Peraturan Pemerintah, peraturan Komisi Pemilihan Umum bersifat khusus.¹⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dimaksud pada penelitian ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018.

⁸ Dspace. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/> Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2022 Pukul 10.00 Wib

⁹ Adrianus Bawamenewi. 2019. *Implementasi Hak Politik Warga Negara*. Jurnal Warta Edisi. Juli 2019. Halaman 43

¹⁰ Dedi Sumanto dan Salahuddin Nggilu. 2020. *Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Datuk Sulaiman *Law review*, Vol, 1 Nomor 1 Maret 2020. Halaman 39

F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memang bukan suatu permasalahan yang baru, akan tetapi terdapat beberapa hal yang berbeda antara penelitian yang dikaji dengan penelitian sebelumnya, baik secara substansi dan objek pembahasan. Setelah melakukan penelusuran, terdapat beberapa penelitian yang hampir mendekati dengan pembahasan pada penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Muhammad Ali, NIM: 616110049. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul “ Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram). Pada penelitian tersebut, membahas mengenai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di Kota Mataram, sebagaimana diketahui penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum penyandang disabilitas berhak dipilih maupun memilih dalam pemilihan umum. Sedangkan pada penelitian ini membahas perlindungan hak politik terhadap mantan narapidana narkoba dan pelecehan seksual terhadap anak dengan mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018.
2. Skripsi Fatmaridha, NIM 17.0302.002. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dengan judul “Hak-Hak Politik Feminitas Milenial di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam. Pada penelitian tersebut, membahas tentang hak politik Feminitas era milenial di Indonesia dalam pandangan Hukum Islam,

sebagaimana diketahui Feminitas merupakan kata dasar dari feminisme, yang berarti gerakan perjuangan kelompok kaum wanita yang memerangi ketidakadilan, penelitian itu mengkaji fakta kaum yang mana secara aturan hak wanita telah diberikan, namun wanita ketika duduk dikursi tertinggi kerap kali dianggap tidak mampu dan dicemooh tidak layak duduk dikursi tersebut, padahal wanita mampu untuk duduk dikursi tersebut. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji hak politik mantan narapidana narkoba dan kekerasan seksual terhadap anak dan tidak memilih-milah jenis kelamin dalam pembahasannya, sehingga objek yang dikaji berbeda. Penelitian tersebut mengkaji hak suatu gerakan golongan sedangkan penelitian ini mengkaji hak mantan narapidana.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut tidak ada yang sama persis dengan penelitian ini, maka dari itu penelitian ini layak dikaji selain alasan belum ada yang secara substansi membahasnya, alasan pentingnya perlindungan hak politik terhadap mantan narapidana narkoba dan kekerasan seksual terhadap anak menjadi alasan-alasan penelitian ini layak untuk diteliti.

G. Metode Penelitian

Agar permasalahan dalam penelitian ini terjawab, maka terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, metode penelitian normatif, yakni penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data utama yang dimaksud tersebut seperti dokumen yang relevan dengan

penelitian, maka dari itu dapat disebut juga dengan penelitian studi pustaka.¹¹ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, sebagaimana diketahui deskriptif merupakan sifat penelitian yang menggambarkan suatu kondisi permasalahan tertentu.¹² Pada penelitian ini menggambarkan perlindungan hak politik terhadap mantan narapidana narkoba dan pelecehan seksual terhadap anak. Padahal setiap warga negara berhak untuk memperoleh hak yang sama, maka perlu digambarkan perlindungan yang harus diberikan terhadap mantan narapidana.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data Al-Islam. Data Al-Islam bersumber dari Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 30 yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian yang mengikat dan memiliki daya ketaatan hukum. Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer yang berupa doktrin yang ditemukan di dalam buku, jurnal dan publikasi ilmiah lainnya.¹³ Sedangkan tersier merupakan bahan non hukum yang relevan dengan penelitian. Berikut data sekunder dalam penelitian ini.

¹¹ Ediwarman. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman 21

¹² Suratman dan H. Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV. Halaman 47

¹³ Mhd Teguh Syuhada Lubis dan Fajaruddin. 2021. *Gerakan Edukasi Hukum Bagi Pemuda Di Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Rangka Pencegahan Paham Radikalisme*. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol, 3 No. 1 April 2021. Halaman 26

- a. Bahan hukum primer, seperti: peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, seperti:
 - 1) UUD 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasalahan.
 - 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan pendukung penelitian seperti: skripsi, jurnal, tesis, disertasi dan karya ilmiah dalam bentuk lainnya yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan non hukum yang berhubungan dengan penelitian seperti: Kamus, Ensiklopedia atau Karya ilmiah dari bidang ilmu lain diluar hukum.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data pada yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen, baik yang dilakukan secara *online* atau *offline*. Studi dokumen secara *online* dilakukan dengan cara melakukan pencaharian data dengan menggunakan internet. Sedangkan Studi dokumen secara *offline* dilakukan dengan cara melakukan pencaharian data-data di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau tempat lain yang dapat dijadikan tempat untuk memperoleh data.

5. Analisis Data

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni data yang telah diperoleh diolah dan dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Maka dari itu seluruh data yang telah melalui studi dokumen yang diperoleh secara *online* atau *offline* diolah dan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini mengenai perlindungan hak politik terhadap mantan narapidana narkoba dan kekerasan seksual terhadap anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara terminologi adalah gabungan dari dua definisi, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan menurut KBBI adalah suatu perbuatan yang melindungi dan Hukum adalah peraturan yang secara resmi mengikat yang dibuat oleh pemerintah.¹⁴

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman kepada Hak Asasi Manusia akibat dari perbuatan orang lain yang merugikan, perlindungan diberikan agar setiap masyarakat dapat menerima hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan pengakuan atas hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu atau subjek hukum dengan mengacu kepada ketentuan hukum. CST Kansil memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum dengan ragam upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum agar masyarakat merasa aman baik dari gangguan pikiran atau gangguan fisik dari pihak manapun.¹⁵ Mengacu kepada beberapa penjelasan tersebut, secara sederhana perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi oleh pemerintah

¹⁴ Hukum Online <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2022 Pukul 15.00 Wib

¹⁵ Tesis Hukum <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan> Diakses Pada Tanggal 19 Juli 15.00 Wib

dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tak lain perlindungan hukum adalah fungsi hukum itu sendiri.¹⁶

Fungsi hukum sendiri menurut Soerjono Soekanto terdapat dua kajian yang menata fungsi ilmu hukum, antara lain: Yang pertama, untuk bidang kehidupan masyarakat yang netral hukum memiliki fungsi untuk mengubah masyarakat. Yang kedua, untuk bidang masyarakat yang peka ilmu hukum memiliki fungsi sebagai pengendalian sosial. Roescou Pund juga mengakui fungsi hukum juga termasuk sebagai alat untuk melakukan rekaya sosial (*social engineering*).¹⁷

Demi mencapai keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan suatu aturan hukum yang diberlakukan atas kehendak dan keinsyafan setiap anggota masyarakat. Aturan hukum tersebut sifatnya mengatur dan memaksa setiap masyarakat agar mau menaati hukum yang berlaku dan mengakibatkan adanya keseimbangan di dalam hubungan masyarakat. Karena hubungan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang telah berlaku di masyarakat.¹⁸

Mertokusumo menyebutkan terdapat tiga unsur hukum yang harus ada, yakni: kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut adalah satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan, ketiganya harus ada dalam setiap aturan hukum karena saling membutuhkan satu dengan lainnya. Suatu keadilan tidak akan terpenuhi apabila masyarakat memberontak, ketertiban memerlukan

¹⁶ Hukum Online. *Loc., Cit.*

¹⁷ Suryaningsih. 2018. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press. Halaman 85

¹⁸ Fence M.Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press. Halaman 5

kepastian hukum dan kepastian hukum tidak akan berfungsi jika hukum tidak memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat.¹⁹

Perihal pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (Gerechtigkeit); (2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan (3) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit).²⁰

Dalam bukunya Ilmu Hukum, Satjipto Rahardjo meragakan ketiga nilai dasar tersebut dengan landasan kesahan berlakunya, Ragaan tersebut ialah sebagai berikut:



B. Hak Politik Warga Negara

Hak menurut KBBI merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan atau dan lain sebagainya.²¹

Sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang memiliki arti

¹⁹ *Ibid.*, Halaman 5

²⁰ Mario Julyanto dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido, Vol, 01 Nomor 01 Juli 2019. Halaman 14

²¹ KBBI. <https://kbbi.web.id/hak> Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2022 Pukul 15.00 Wib

negara-kota. Pada zaman Yunani di dalam negara kota, setiap orang saling berinteraksi antara satu dengan lainnya demi mencapai kesejahteraan di dalam kehidupan. Pada saat manusia berusaha mendudukkan posisinya di masyarakat, berusaha meraih kesejahteraan pribadi dengan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia, atau memengaruhi orang lain untuk menerima pandangannya. Keseluruhan kegiatan tersebut dinamakan politik.²²

Menurut Gabriel A. Almond menjelaskan definisi politik adalah kegiatan yang memiliki hubungan atas kendali pembuatan keputusan publik di dalam masyarakat di wilayah tertentu. Kendali tersebut disokong dengan instrumen yang bersifat berwenang secara sah dan memaksa.²³ Definisi lain mengenai politik dicetuskan oleh Hamid yang menyatakan definisi politik di masa modern mencakup pemerintah suatu negara dan organisasi yang dibangun oleh manusia. Pemerintah disebut sebagai otoritas yang terorganisir dan memiliki kekuasaan serta alokasi nilai secara otoritatif.²⁴

Hak politik warga negara adalah potongan dari hak-hak yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara, hal ini dikarenakan negara Indonesia menganut asas kenegaraan asas demokrasi. Luasnya hak politik tersebut adalah bagian dari hak turut serta di pemerintahan. Lebih lanjut, hak turut serta dalam pemerintahan merupakan bagian yang sangat penting jika dilihat dari prinsip demokrasi. Bahkan, hak ini dapat disebut sebagai pelaksanaan dari demokrasi, apabila hak politik tidak ada di dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak dapat

²² Sahya Anggara. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Jawa Barat: CV. Pustaka Setia.
Halaman 3

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*, Halaman 4

mengakui bahwa negara tersebut adalah negara demokratis. Beberapa negara-negara yang menganut sistem demokrasi, biasanya memfasilitasi hak politik warga negaranya pada suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu pemilihan langsung atau tidak langsung.²⁵

Bagi Manan menjelaskan Hak Politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan atau tulisan serta hak menyampaikan pendapat dimuka Umum. Lebih lanjut, Deklarasi Universal tentang Hak asasi Manusia atau yang biasa disingkat DUHAM menyatakan Hak Politik sebagai bagian Hak Asasi Manusia.²⁶ Menurut Pasal 3-21 *Universal Declaration of Human Rights* yang menjelaskan beberapa hak yang termasuk dalam lingkup hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, antara lain:²⁷

1. Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi
2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan
3. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, yang tidak berperikemanusiaan atau merendahkan derajat kemanusiaan
4. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum di dimana saja secara pribadi
5. Hak untuk pengampunan hukum secara efektif
6. Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang
7. Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak

²⁵ Ditjenppkemenkumham <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/> Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2022 Pukul 10.00 Wib

²⁶ Serlika Aprita. Yonani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Halaman 15

²⁷ *Ibid.*, Halaman 15-16

8. Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti
9. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal atau surat
10. Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik
11. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan sejenisnya
12. Hak bergerak
13. Hak memperoleh suaka
14. Hak atas satu kebangsaan
15. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga
16. Hak untuk mempunyai hak milik
17. Hak untuk bebas berpikir, sadar dan beragama
18. Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat
19. Hak untuk berhimpun dan berserikat
20. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Pasal yang secara khusus mengatur mengenai hak politik dapat dilihat dalam Pasal 21 *Universal of Human Rights* yang menjelaskan hak pilih warga negara warganegara mendapat jaminan, yang berbunyi:²⁸

1. Setiap orang berhak turut dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik secara langsung atau dengan wakil-wakil yang dipilih
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya

²⁸ Ditjenppkemenkumham. *Loc. Cit*

3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan dilaksanakan berdasarkan hak pilih yang sifatnya umum dan sama. Dan pemungutan suara dilakukan secara rahasia atau dilakukan dalam bentuk yang lain dengan memperhatikan nilai kebebasan mengeluarkan suara.

As Hikam dalam penjelasannya, hampir senada dengan pendapat Bagir Manan. Pendapatnya menyatakan bahwa terdapat beberapa hak-hak dasar politik bagi warga negara, antara lain: mengemukakan pendapat, hak berkumpul dan berserikat. Melihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur mengenai adanya keberadaan hak politik yakni pada Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28 D Ayat 3 dan Pasal 31 Ayat 1. Pada pasal 27 Ayat 1 menjelaskan persamaan kedudukan semua warga negara terhadap hukum dan pemerintahan, Pasal 28 menjelaskan tentang kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat, serta Pasal 31 Ayat 1 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.²⁹ Sebelum menjelaskan isi pasal tersebut, maka perlu diketahui mengenai apa yang dimaksud dengan konstitusi.

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Kata konstitusi juga berasal dari bahasa latin (*constituo*) yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang berarti hukum atau prinsip.³⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari konstitusi adalah:

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Eka Nam Sihombing. 2019. *Pengantar Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press.
Halaman 1

1. Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (undang-undang dasar, dsb.);
2. Undang-Undang Dasar suatu Negara.

Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa konstitusi: 1. Mempunyai makna dalam arti luas, mencakup undang-undang dasar dan termasuk kebiasaan dalam praktik pemerintahan atau konvensi ketatanegaraan. Selain itu dapat berarti 2. Mengandung makna dalam arti sempit yaitu undang-undang dasar suatu negara.³¹

Konstitusi, dalam kamus Oxford Dictionary of Law, diartikan sebagai *“The rules and practices that determine the composition and function of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship between individual and the state.”* Artinya, (i) yang dinamakan konstitusi itu tidak saja aturan yang tertulis, tetapi juga apa yang dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara; dan (ii) yang diatur itu tidak saja berkenaan dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah, tetapi juga mekanisme hubungan antara negara atau organ negara itu dengan warga negara. Sedangkan, dalam *Black’s Law Dictionary*, pengertian konstitusi adalah, *“The fundamental and organic law of a nation or state, establishing the conception, character and organization of its government, as well as prescribing the extent of its sovereign power and the manors of its exercise”*. (Hukum dasar dan organik dari suatu bangsa atau negara dalam menetapkan konsep, karakter dan organisasi dari pemerintahannya, juga

³¹ *Ibid.*,

menjelaskan kekuasaan kedaulatannya serta cara dari pengujuannya). Konstitusi juga berarti *a body of dundamental principles according to which a state is governed*, yang mengandung arti sumber dari segala bangunan negara dan badan/organ atau lembaga negara.³²

Pada prinsipnya, adanya konstitusi memiliki tujuan untuk membatasi kewenangan pemerintahan dalam menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan, yang berdaulat, yang secara ringkas dapat dikategorikan menjadi tiga tujuan, yaitu: memberikan pembatasan kekuasaan dari penguasa sendiri, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa sendiri, memberikan batasan-batasan ketetapan konstitusi dengan hukum pada umumnya, dapat dipahami bahwa tujuan dari hukum adalah, menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman dan kebahagiaan setiap manusia. Berangkat dari tujuan hukum tersebut dapat diperinci secara garis besar fungsi dari tujuan hukum tersebut sebagai berikut: sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, sebagai alat penggerak pembangunan, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, sebagai alat penggerak pembangunan, sebagai alat kritik (fungsi kritis)/sarana pengawas dan sarana untuk menyelesaikan pertikaian.³³

Hak-hak politik di dalam ketentuan UUD 1945 terdapat beberapa pasal antara lain: Pasal 27 Ayat 1 yang menyatakan Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan

³² *Ibid.*, Halaman 2

³³ Fence M.Wantu, dkk. 2020. *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. Halaman 27

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 D Ayat 3 yang menyatakan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Pasal 31 Ayat 1. Yang menyatakan Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Berdasarkan pemamaparan tersebut, dapat disebut bahwa hak-hak politik warga negara Indonesia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar yakni: hak membentuk dan memasuki organisasi politik atau organisasi yang lain serta adanya keterlibatan politik, hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran, hak menduduki jabatan poltik dalam pemerintahan serta hak memilih dalam pemilihan umum. Keseluruhan hak tersebut dilaksanakan secara utuh melalui partisipasi politik.³⁴

Islam juga mengajarkan umatnya berpolitik karena dengan berpolitik setiap orang dapat menjadi pemimpin. Hak politik menurut pandangan Islam telah dituangkan di dalam Kitab Suci Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىۡ جَاعِلٌ فِىۡ الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭۙ قَالُوۡۤا اَتَجْعَلُ فِیۡهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیۡهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ
قَالَ اِنِّىۡۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوۡنَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak

³⁴ *Ibid.*,

menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

C. Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Peraturan menurut KBBI adalah tataan, petunjuk, kaidah atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur.³⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di bagian definisi operasional adalah peraturan pelaksana dari undang-undang yang kedudukannya sama dengan Peraturan Pemerintah, peraturan Komisi Pemilihan Umum bersifat khusus. Artinya kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan sebagai peraturan perundang-undangan.

Melihat hierarki perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 adalah:

- a) UUD 1945
- b) Ketetapan MPR
- c) Undang-Undang/Perpu
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah Provinsi
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

³⁵ Kbbi. <https://kbbi.web.id/atur> Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2022 Pukul 11.00 Wib

Melihat bunyi pasal tersebut, tidak menyebutkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Maka dari itu dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menjelaskan: jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, Bupati Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Maka dari itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang diakui selain disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 1.

Suatu peraturan perundang-undangan memiliki beberapa kriteria antara lain: 1. Bersifat tertulis, 2. Mengikat umum 3. Dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Maka dari itu tidak semua aturan tertulis yang dibuat oleh pejabat adalah suatu peraturan perundang-undangan, karena mungkin saja wujudnya tertulis akan tetapi tidak mengikat secara umum, akan tetapi hanya untuk individu seperti berupa keputusan. Atau suatu aturan yang sifat umum dan

tertulis akan tetapi dikeluarkan oleh suatu organisasi, hal tersebut berakibat aturan tersebut hanya berlaku untuk anggotanya saja.³⁶

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, peraturan perundang-undangan mempunyai pengertian sebagai berikut:³⁷

- a) Perundang-undangan adalah suatu proses pembentukan atau proses membentuk aturan negara, untuk ditingkat pusat atau daerah.
- b) Perundang-undangan merupakan peraturan peraturan negara yang dibentuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah di tingkat daerah.

Suatu Peraturan dikatakan baik dan berlaku secara umum apabila telah mengindahkan landasan-landasan bagi keberadaan dan kekuatannya. Peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk di negara Republik Indonesia harus berlandaskan kepada landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis. Pandangan ahli yang memberikan argumentasinya terhadap hal ini antara lain M. Solly Lubis sebagaimana dikutip oleh Gde Panjta Astawa, landasan pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Landasan filosofis, yaitu dasar filsafat atau idee yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara. Misalnya Pancasila menjadi dasar filsafat perundang-undangan. Pada prinsipnya tidak dibuat suatu peraturan yang bertentangan dengan dasar filsafat ini.
2. Landasan yuridis, ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechstground*) bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya UUD 1945

³⁶ Roy Marthen Moonti. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keratakupa.
Halaman 13

³⁷ *Ibid.*, Halaman 14

menjadi landasan yuridis bagi pembuatan Peraturan Pemerintah, ataupun Perda.

3. Landasan Politis, ialah garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara.³⁸

Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai peraturan perundang-undangan tak terlepas dari kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Lembaga negara bantu yang sifatnya independen, kewenangan Komisi Pemilihan Umum merupakan amanah dalam Pasal 22 E Ayat 5 UUD 1945 yang menyatakan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Komisi Pemilihan Umum memiliki kedudukan penting dalam ketatanegaraan Indonesia dikarenakan menjalankan tujuan negara. Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam peraturan perundang-undangan berada dibawah undang-undang berakibat kekuatan hukumnya. Sebagaimana kekuatan hukum suatu perundang-undangan berdasarkan 4 aspek yakni: filosofis, yuridis, sosiologis dan politik.³⁹

Menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas di bagi menjadi dua, yaitu asas Pembentukan Perundang-Undangan dan asas Materi muatan Perundang-Undangan.

a. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik

³⁸ Gede Marhaendra Wija Atmaja, dkk. 2018. *Hukum Perundang-Undangan*. Halaman 161-162.

³⁹ Dedi Sumanto dan Salahuddin Nggilu. *Op.,Cit.* Halaman 49

Membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan;
 - b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. Asas dapat dilaksanakan;
 - e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Asas kejelasan rumusan; dan
 - g. Asas keterbukaan.
- b. Asas Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan

Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas;

- a. Asas pengayoman;
- b. Asas kemanusiaan;
- c. Asas kebangsaan;
- d. Asas kekeluargaan;
- e. Asas kenusantaraan;
- f. Asas bhinneka tunggal ika;
- g. Asas keadilan;
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hak Politik Sebagai Warga Negara Indonesia

Warga negara Indonesia memiliki hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai hak warga negara, selain dari pada itu juga memiliki hak asasi manusia yang merupakan hak yang melekat dalam dirinya karena pemberian tuhan (teori kodrati). Yang dimaksud dengan warga negara Indonesia dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pada Pasal 4 poin a-m antara lain sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum UndangUndang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

- f) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia; anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- g) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- h) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- i) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- j) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- k) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- l) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka setiap yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah warga negara, namun dalam penelitian ini warga negara yang dimaksud adalah warga negara yang dapat ikut dalam partisipasi politik baik dipilih atau memilih. Dalam ketentuan dalam Pasal 1 Poin 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap tujuh belas tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Bagi yang ingin mencalonkan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 240 Poin a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bakal calon anggota Dpr, Dprd provinsi dan Dprd Kabupaten/kota adalah warga negara yang telah berumur 21 tahun atau lebih.

Agar hak warga negara tersebut terjamin perlindungannya maka lahirnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia, namun sebelum adanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia, telah ada beberapa konvensi Internasional tentang hak asasi manusia, namun dalam hal konvensi tentang hak politik terdapat dalam konvensi internasional hak-hak sipil dan politik yang ditetapkan oleh resolusi majelis umum 20200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966, terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan aksesi.

Pertimbangan lahirnya konvensi tersebut antara lain:

- 1) Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas harkat dan martabat serta hak-hak yang sama dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

- 2) Mengakui, bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia.
- 3) Mengakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
- 4) Menimbang, bahwa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Negara-negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan manusia.
- 5) Menyadari, bahwa setiap manusia yang mempunyai kewajiban pada manusia lainnya dan terhadap masyarakat di mana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk memajukan dan mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Sejarah lahirnya konvensi tersebut berawal sejak tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan

efektif, baik dikalangan rakyat negaranegara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.⁴⁰

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya.⁴¹

Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia : (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB

⁴⁰ Penjelasan Umum bagian ke satu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

⁴¹ *Ibid.*,

memutuskan untuk memublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu pasal demi pasal mulai tahun 1955. Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976.⁴²

Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Hamid Awaludin. Sebenarnya, apabila dicermati mengenai hak politik yang diratifikasi Indonesia sudah diatur terlebih dahulu di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pertimbangan Indonesia gabung dalam pihak pada Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dikarenakan Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap

⁴² *Ibid.*,

Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)).⁴³

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) serta International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).⁴⁴

Dalam pertimbangannya pengesahan Undang-Undang tersebut antara lain:

⁴³ Penjelasan Umum bagian ke dua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

⁴⁴ *Ibid.*,

- 1) bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- 2) bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
- 3) bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);
- 4) bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 5) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural*

Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Ketentuan mengenai hak politik warga negara secara rinci dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang bunyinya antara lain:

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan :

- 1) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- 2) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.
- 3) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

Aturan Internasional telah mengatur mengenai hak-hak sipil dan politik manusia, namun apabila dicermati kembali Indonesia sudah mengatur hak-hak tersebut di dalam UUD 1945, namun hal tersebut akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Kemudian Ketentuan mengenai hak politik warga negara Indonesia dapat dilihat juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdiri atas 5 pertimbangan yakni:

- a) Bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggungjawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungan.
- b) Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgem, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.
- c) Bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d) Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggungjawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.
- e) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, diperlukan membentuk Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadi dasar hukum di Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia yang disahkan pada tanggal 23 September 1999 oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 dan ditanda tangani oleh Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia Muladi.

Pengaturan hak politik diatur dalam Pasal 23 Ayat 1 yang menyatakan: “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka sudah jelas bahwa siapapun selagi merupakan warga negara Indonesia. Selain dari pada itu dapat dilihat ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

- 1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilih bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- 3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, tampak diatur hak politik setiap warga negara Indonesia, dalam ayat 1 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk “dipilih” dan “memilih” dalam pemilihan umum, maka dari itu setiap

warga negara Indonesia dapat berpartisipasi dalam setiap pemilihan umum, baik ikut dalam peserta pemilihan umum ataupun hanya sebatas memilih dalam pemilihan umum. Selain itu, pemilihan umum tersebut memiliki prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip tersebut merupakan prinsip yang harus dilaksanakan bagi setiap orang yang terlibat dalam pemilihan umum baik sebagai yang “dipilih” atau “memilih”.

Ayat 2 merupakan lanjutan dari ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilih dengan bebas berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka siapapun itu tanpa memperhatikan ras, golongan atau suku setiap orang berhak mengambil bagian dalam pemerintahan Republik Indonesia asalkan telah melalui proses pemilihan umum yang berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang terakhir dalam ayat 3 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan, maka setelah melalui proses pemilihan umum yang pada prinsipnya dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, jujur dan adil dapat dilakukan pengangkatan dalam jabatan pemerintahan. Namun dalam hal ini juga berlaku bagi jabatan yang tanpa melalui proses pemilihan umum, seperti jabatan yang dapat ditunjuk atau diangkat oleh Pejabat pemerintahan lainnya, seperti:

- 1) Presiden menunjuk menteri.
- 2) Menteri menunjuk Dirjen.
- 3) Gubernur menunjuk Kepala Dinas atau pejabat daerah dalam lingkup teritorial Provinsi.

- 4) Walikota menunjuk Kepala Dinas atau pejabat daerah dalam lingkup teritorial kota.
- 5) Bupati menunjuk Kepala Dinas atau pejabat daerah dalam lingkup teritorial kabupaten.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka Indonesia telah mengatur ketentuan hak politik warga negara di dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Namun jauh sebelum adanya Kovenan Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik, Indonesia sudah mengakui adanya hak politik.

B. Ketentuan Hak Politik Menurut Konstitusional

Konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi, sebagaimana mestinya. Constitutions menurut Ivo D. Duchacek, “*identify the sources, purposes, usend and restraints of public power*” (mengidentifikasi sumber, tujuan penggunaan-penggunaan dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum). Karena itu pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Oleh sebab itu pula Konstitusionalisme, seperti dikemukakan oleh Friedrich, didefinisikan sebagai “*an institusionalised system of effective, regularised restraints upon governmental action*” (suatu sistem yang terlembagakan, menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintahan) dalam pengertian demikian, persoalan yang

dianggap terpenting dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan.⁴⁵

Menurut pendapat yang disampaikan oleh salah satu Guru Besar hukum tata negara Universitas Indonesia, yakni Jimly Asshidiqie yang mengatakan bahwa secara rinci fungsi konstitusi dibagi kedalam beberapa hal, yakni sebagai berikut:⁴⁶

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar negara dengan warga negara.
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kuasa yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada negara.
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*), serta sebagai *center of ceremony*.
7. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya dibidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.
8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (*social engineering atau social reform*).

⁴⁵ Fence M. Wantu, dkk. *Op., Cit.* Halaman 27-28

⁴⁶ *Ibid.*, Halaman 25

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ahli tersebut, maka konstitusi secara sederhana dapat dikatakan sebagai hukum dasar yang menentukan jalannya suatu negara, karena di dalam diatur ketentuan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, bahkan tidak hanya sampai disitu, konstitusi juga menjadi alat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta agar kekuasaan tidak sewenang-wenang karena telah dibatasi dengan konstitusi. Namun konstitusi tidak hanya sebatas aturan yang mengatur penyelenggaraan negara karena konstitusi juga memiliki fungsi selain menyelenggarakan tugas pemerintahan seperti: fungsi simbolik suatu bangsa dan fungsi untuk mengendalikan masyarakat atau merekayasa masyarakat.

Sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia, sebagaimana sehari setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, konstitusi yang disebut sebagai *revolusi grondwet* disahkan pada tanggal 18 Agustus oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang disebut sebagai UUD 1945, perlu diketahui UUD 1945 merupakan konstitusi yang sangat singkat yang hanya membuat 37 Pasal, namun telah terdapat tiga materi muatan konstitusi yang wajib menurut teori konstitusi secara umum di dalam UUD 1945 yakni: materi hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan penyelenggaraan negara.

Adanya kemungkinan untuk merubah atau menyesuaikan kembali UUD 1945 dapat dilakukan sebagaimana dilihat oleh para penyusun UUD 1945 itu sendiri, yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 sebelum amandemen tentang perubahan dasar. Apabila Mpr memiliki niat untuk merubah UUD 1945 berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, terlebih dahulu harus ditanyakan kepada seluruh

rakyat Indonesia melalui referendum, hal ini dapat dilihat di dalam Tap Mpr No. 1 Tahun 1983 Tentang Referendum.

Pada kenyatannya perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan kemudian menjadi salah satu agenda sidang tahunan Mpr kurun waktu 1999 hingga perubahan ke empat pada tahun 2002. Sebelumnya terdapat empat macam UUD yang pernah berlaku di Indonesia, antara lain:

1) Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki Konstitusi tepat satu hari setelah proklamasi tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

2) Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 (Konstitusi RIS)

Belanda yang mencoba merebut kembali Indonesia mencoba melakukan upaya-upaya agar Indonesia kembali jatuh ketangan Belanda, hal ini dapat dilihat dengan didirikannya negara negara bagian seperti Sumatera Timur, Jawa Timur, Indonesia Timur. Selain itu juga dilakukannya Agresi militer I oleh Belanda pada tahun 1947 dan agresi militer 2 pada tahun 1948 sehingga dengan adanya peristiwa tersebut membuat terjadinya perubahan Konstitusi menjadu Konstitusi RIS.

3) Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959 (UUDS)

Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan,

maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, Hingga dicapai kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.

4) Periode 5 Juli 1959-Sekarang

Setelah dilakukannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli Tahun 1959 maka UUD 1945 berlaku kembali, kemudian juga merubah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama menjadi Majelis Permusyawaratan Sementara Orde Baru, dilakukannya perubahan tersebut, karena Majelis sebelumnya dianggap tidak mencerminkan UUD 1945 secara murni.

Sedangkan amandemen Konstitusi UUD 1945 kurun waktu 1999-2002 menghasilkan beberapa perubahan antara lain:

- 1) Amandemen pertama UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan pokok bahasan adalah

membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif, sebagaimana diketahui sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi yang lemah.

- 2) Amandemen kedua UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2000 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan pokok bahasan meliputi masalah pembagian pemerintahan daerah, wilayah negara, memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dan mengatur secara rinci Hak Asasi Manusia
- 3) Amandemen ketiga UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2001 pokok pembahasan berfokus pada mengubah dan menambahkan ketentuan pasal mengenai asas dan landasan bernegara, hubungan antar lembaga dan ketentuan mengenai pemilihan umum.
- 4) Amandemen keempat UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2002 pokok pembahasan mengenai kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara serta penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, dan kemudian pembahasan mengenai perekonomian, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, aturan peralihan dan tambahan.

Setelah terjadinya empat perubahan tersebut, hampir meliputi seluruh substansi UUD 1945 yang asli, sebagaimana sebelumnya hanya berisi tujuh puluh satu ketentuan, saat ini menjadi seratus sembilan puluh sembilan ketentuan, yang mana dari sekian ketentuan tersebut hanya sebanyak dua puluh lima ketentuan yang tidak berubah. Sebanyak seratus tujuh puluh empat butir merupakan ketentuan baru. Terhadap ketentuan terbaru tersebut fokus yang dibahas

pada bab ini adalah mengenai hak politik yang tercantum di dalam UUD 1945. Namun terlebih dahulu akan disebutkan mengenai Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UUD 1945 yang sebelumnya belum diatur secara rinci dalam naskah UUD 1945 yang asli.

UUD 1945 selain mengatur mengenai pembagian kekuasaan, penyelenggaraan negara serta identitas negara, Konstitusi juga mengatur mengenai Hak Asasi Manusia, di dalam UUD 1945 sebelum amandemen, Hak Asasi Manusia belum diatur secara rinci, namun setelah dilakukan amandemen kedua ketentuan Hak Asasi Manusia dapat dilihat di dalam Pasal 28- 28 H UUD pasca amandemen, hak-hak tersebut antara lain:

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 B

- 1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 C

- 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28 D

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- 4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28 E

- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

- 2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- 3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28 G

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Hak-hak dasar tersebut yang tercantum dalam Konstitusi menandakan bahwa Indonesia negara yang menganut paham Hak Asasi Manusia dalam menjalankan kekuasaan, bahkan hak-hak tersebut sudah tertuang di dalam Naskah UUD 1945 asli, sebelum adanya *Declaration of Human Rights* pada tahun 1948.

Artinya para pendiri bangsa menganggap serius bahwa hak asasi manusia adalah suatu hal yang wajib dilindungi karena sifatnya yang kodrati.

Berdasarkan sejarah berdirinya bangsa Indonesia, dapat diketahui bahwa Indonesia lahir dari perjuangan rakyat dan bukan hadiah dari negara lain, lahirnya Indonesia juga merupakan hasil penentangan yang dilakukan terhadap penjajahan, seperti: pemerkosaan atas rakyat, penindasan dan kekerasan lainnya adalah karakteristik dari negara penjajah, maka dari itu Indonesia berkeinginan untuk melepaskan diri dari negara jajahan.

Adanya keinginan yang kuat dari rakyat Indonesia untuk terlepas dari penindasan penjajahan yang terjadi, dapat dilihat dari pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Berdasarkan pembukaan tersebut, tampak jelas bangsa Indonesia melihat penjajahan tidak sesuai dengan dengan perikemanusiaan karena dirasa melanggar nilai keadilan dan atas bunyi kalimat tersebut terdapat makna penjajahan adalah bentuk perampasan hak dasar dan hak asasi bangsa Indonesia. Hal tersebut membuat rakyat Indonesia bersatu untuk menentang adanya penjajahan yang membuat bangsa Indonesia mengalami kerugian dan dilakukan agar tegaknya hak asasi manusia dan keadilan.

Makna dari perjuangan melawan negara penjajah salah satunya adalah perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia rakyat Indonesia, kemudian tidak hanya bangsa Indonesia yang menentang berbagai bentuk penjajahan, akan tetapi seluruh bangsa yang berada di seluruh penjuru dunia tidak menerima

adanya bentuk perampasan atau penindasan terhadap hak-hak negara. Seluruh negara di dunia, ingin adanya kedudukan yang sama dan setara atas setiap bangsa di dunia. Seluruh bangsa ingin adanya kesetaraan dan kesederajatan bagi setiap anggota masyarakat bangsa, bahkan saat ini kesetaraan tersebut semakin terlihat dan meliputi seluruh aspek kehidupan tanpa adanya diskriminasi dengan tanpa mempertimbangkan suku bangsa, ras, agama atau asal-usul. Tidak ada lagi perberdaan antara pria dan wanita, tua dan muda, asalkan memiliki kemampuan dan kesempatan, oleh karena itu wajib diberikan hak yang sama dan tidak ada perbedaan satu dengan lainnya.

Melihat sejarahnya, hak asasi manusia tidak langsung diberikan pengakuan dan tertuang di dalam UUD 1945, adanya pengakuan hak asasi manusia di dalam UUD 1945 setelah melalui perdebatan yang sangat sengit atas apakah diperlukan adanya hak asasi manusia di dalam UUD 1945. Perdebatan tersebut dapat dilihat dari memori rapat sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1945 mengenai apakah perlu atau tidak pengaturan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Akan tetapi, dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai hak asasi manusia diatur secara terbatas hanya dengan 7 pasal saja. Perlu diketahui pula pasal mengenai hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 diatur bukan karena adanya *Universal Declaration Of Human Rights 1948*. Karena UUD 1945 terlebih dahulu ada sebelum adanya deklarasi tersebut. UUD 1945 dibentuk atas penjabaran dan melihat nilai-nilai yang berdasarkan dasar negara yakni Pancasila.

Mengenai hak politik warga negara Indonesia di dalam UUD 1945 sebelum amandemen dapat dilihat dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan:

- 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Sedangkan setelah amandemen UUD 1945 yang kedua mengenai hak politik warga negara diatur dalam Pasal 28 D Ayat 3 yang menyatakan:

- 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

C. Analisis peraturan komisi pemilihan umum nomor 31 tahun 2018

Perkembangan pada saat ini hak politik tersebut mendapatkan hambatan konstitusionalnya di saat hak politik berupa hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara dicabut oleh lembaga peradilan atau larangan warga negara yang terkait pidana korupsi oleh KPU untuk menggunakan hak politik dalam kegiatan pemilu sebagai pesta demokrasi negara. Terjadinya suatu pembatasan warga negara dalam menggunakan hak politiknya untuk memilih dan dipilih karena dicabut oleh lembaga peradilan dan larangan mengikuti pesta demokrasi (pemilihan umum) oleh KPU, menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut telah membentuk lapisan warga negara yang boleh dan tidak menggunakan hak politiknya secara konstitusional. Hal tersebut telah menunjukkan adanya *diskriminatif* penggunaan hak politik untuk memilih dan dipilih (Pasal 281 ayat (2) UUD 1945). Jadi, tidak boleh ada pembatasan konstitusional kepada warga

negara untuk melaksanakan ataupun menjalankan hak-hak konstitusionalnya berupa hak politik untuk memilih dan dipilih.

Pembatasan hak politik mantan narapidana narkoba dan pelecehan seksual diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 yang lahir atas pertimbangan:

1. Bahwa untuk melakukan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 4 Ayat 3 menjelaskan: Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan

terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Pasal ini menjadi polemik karena adanya pembatasan hak politik oleh mantan narapidana narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Maka dari itu dalam hal ini akan dipaparkan pandangan tentang pengurangan dan pembatasan hak asasi manusia.

Sebelum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 juga memberikan batasan hak politik kepada mantan narapidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dalam bunyi Pasal 4 Ayat 2 yang menyatakan: setiap partai politik melakukan seleksi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 4 Ayat 3 yang menyatakan: dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan Korupsi.

Berdasarkan perubahan tersebut terdapat kejanggalan karena sebelumnya mantan terpidana korupsi tidak diperbolehkan, sedangkan di dalam revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang terbaru mantan terpidana korupsi dihapuskan dari pengecualian pencalonan sedangkan untuk mantan narapidana narkoba dan kekerasan seksual terhadap anak tidak dihapuskan, artinya terdapat suatu politik hukum yang represif dalam menerapkan kebijakan peraturan tersebut. Maka dari itu akan dilihat pembatasan hak politik terhadap narapidana narkoba dan kekerasan seksual terhadap anak dari doktrin yang berlaku.

1. Pengurangan (*Derogation*) Hak Asasi Manusia

Pengurangan (*Derogation*) dimaknai sebagai peluang yang dimiliki oleh negara untuk mengabaikan kewajiban internasional untuk memenuhi hak asasi manusia pada masa darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Pada terminologi lain, pengurangan (*derogation*) dimaknai sebagai kewenangan negara (pemerintah) untuk mengurangi hak asasi manusia pada situasi dimana negara mengalami darurat yang mengancam kehidupan bangsa.⁴⁷

Ketentuan mengenai pengurangan (*derogation*) ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang berbunyi:

Saat keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, Negara-negara pihak pada Kovenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang (*derogate*) dari kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban Negara-negara Pihak itu menurut Hukum Internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, dan asal-usul sosial.

Ancaman sebagaimana dimaksud oleh pasal di atas bukanlah ancaman biasa seperti konflik yang tidak berpengaruh meluas atau kesulitan ekonomi. Ancaman dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengurangan (*derogation*) dengan dua syarat lain:⁴⁸

⁴⁷ Eko Riyadi. *Op., Cit.* Halaman 50

⁴⁸ *Ibid.*, Halaman 51

1. Ancaman tersebut mempengaruhi seluruh penduduk dan seluruh atau sebagian wilayah negara.
2. Mengancam integritas fisik penduduk, kemerdekaan politik atau keutuhan wilayah negara atau keberadaan fungsi dasar dari lembaga yang sangat diperlukan untuk menjamin hak asasi manusia.

Pengurangan (*derogation*) pada prinsipnya merupakan mekanisme yang disediakan oleh hukum internasional bagi sebuah negara untuk mengambil tindakan yang mengabaikan kewajiban memberikan perlindungan hak asasi manusia karena kondisi darurat. Jika tindakan tersebut tidak dilakukan, maka dikhawatirkan akan terjadi kerusakan yang lebih parah. Pengurangan (*derogation*) merupakan kebijakan politik hukum hak asasi manusia yang diambil oleh suatu pemerintahan. Tindakan ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan pengurangan (*derogation*) hak asasi manusia tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan menabrak ketentuan dan semangat hak asasi manusia. Kebijakan pengurangan (*derogation*) hak asasi manusia juga tidak boleh dijadikan alasan berlindung bagi suatu rezim pemerintahan untuk sengaja melanggar hak-hak warga negara atau kebijakan pengurangan (*derogation*) dilakukan untuk menguntungkan pemerintah.⁴⁹

Demokrasi pada kehidupan bernegara pada saat ini menjadi suatu kebutuhan yang di presentasikan sebagai pelindung segala hak manusia. Dalam tataran teori dan praktik kenegaraan pun mengiringi tumbuh kembang demokrasi di berbagai belahan dunia. Joseph A Schumeter mengatakan bahwa, demokrasi

⁴⁹ *Ibid.*, Halaman 51-52

merupakan suatu perencanaan institusi untuk mencapai keputusan politik dimana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.⁵⁰ Namun kenyataannya demokrasi dapat dibatasi atas beberapa ketentuan tertentu.

2. Pembatasan (*Limitation*) Hak Asasi Manusia

Pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia dimaknai sebagai kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu. Manfred Nowak menggunakan istilah pembatasan hak asasi manusia secara legal (*legally restrict human rights*). Terdapat 8 (delapan) kategori hak yang tidak dapat kurangi dalam keadaan apa pun. Namun demikian, selain kategori hak di atas, hak asasi manusia dapat dibatasi pemenuhan, penghormatan dan perlindungannya.⁵¹

Contohnya, tidak semua tindakan polisi adalah merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Seperti misalnya tindakan polisi menahan orang atau menghentikan demonstrasi. Ketika polisi menahan orang sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka hal itu bukan pelanggaran hak asasi manusia, dan itu justru kewajiban polisi. Secara umum, pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia dapat dilakukan dengan tetap menghormati beberapa prinsip, seperti misalnya alasan pembatasan hak asasi manusia yang harus didefinisikan secara ketat dan bukan dalam kerangka mengurangi substansi penghormatan terhadap hak tersebut, penerapan pembatasan hak asasi manusia tidak boleh secara

⁵⁰ Benito Asdhie Kodiyat dan Andryan. 2021. *Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volm 8 No. 1 Juni 2021. Halaman 104

⁵¹ Eko Riyadi. *Op., Cit.* Halaman 58

sewenang-wenang dan diskriminatif, dan pembatasan harus dilakukan sesuai dengan prasyarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Berbeda dengan pengurangan (*derogation*) yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat, pembatasan (*limitation*) dapat dilakukan dalam keadaan aman. Pembatasan (*limitation*) dimaknai sebagai kewenangan negara untuk membatasi hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu. Pembatasan (*limitation*) adalah mekanisme yang dimungkinkan untuk negara membatasi hak asasi manusia tanpa melanggar hak-hak warga masyarakat di wilayahnya.⁵²

Ketentuan mengenai syarat pembatasan terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia:

1. Dilakukan berdasarkan hukum;
2. Untuk menjalani pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak kebebasan orang lain;
3. Untuk memenuhi syarat-syarat yang benar dari kesusilaan; dan demi atas tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Pasal 12 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP):

1. Ditentukan dengan undang-undang;
2. Diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi;
3. Demi kepentingan keamanan nasional, keamanan dan ketertiban umum;

⁵² *Ibid.*,

4. Menjaga kesehatan dan kesusilaan umum atau menjaga hak dan kebebasan orang lain.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa pembatasan hak asasi manusia dapat dilakukan berdasarkan tiga hal antara lain:

1. Dilakukan dengan undang-undang;
2. Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan
3. Untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan ketentuan yang agak berbeda dengan menyatakan bahwa pembatasan boleh dilakukan dengan alasan:

1. Dilakukan dengan undang-undang;
2. Semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan orang lain;
3. Penghormatan terhadap kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Mengenai pembatasan apabila dilihat dari UUD 1945 terdapat beberapa hal yang tidak boleh dibatasi, Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada jenis hak-hak asasi manusia yang tidak bisa dilanggar dalam keadaan apapun, termasuk pada saat keadaan darurat. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun itu tercatat ada 7

(tujuh) jenis yaitu: “Hak untuk hidup, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Setelah dilakukan pengkajian, ternyata terdapat dua golongan yang berbeda pendapat atas bunyi Pasal 28 I ayat (1) tersebut. Kelompok pertama berpendapat bahwa hak-hak yang tercantum dalam pasal ini tetap harus tunduk kepada pembatasan menurut ketentuan pasal 28 J ayat (2). Apalagi, hak untuk hidup misalnya, ketika dirumuskan memang sudah disepakatai mengenai adanya pengecualiannya, yaitu hukuman mati sebagai pelaksanaan dari proses peradilan yang sah dan aborsi atas bayi dalam pelaksanaan dari proses peradilan yang sah dan aborsi atas bayi dalam kandungan karena pertimbangan keselamatan ibu kandungnya yang harus diprioritaskan. Membaca dan menelaah lebih dalam ketentuan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 28 I tersebut tidak boleh dilakukan sepotong-sepotong, tetapi harus lebih jauh mendalami makna pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, yang sifatnya justru membatasi setiap tindakan dan perbuatan seseorang, demi penghormatan hak asasi manusia terhadap orang lain juga. Jika hal ini tidak dibatas, akan terjadi tindakan semena-mena akhirnya bersifat anarki seperti dalam praktik sekarang sering terjadi demonstrasi yang mengarah kepada tindakan premanisme dan brutalisme, yang harus segera ditindak secara tegas pula oleh aparat keamanan.

Kelompok kedua berpendapat, hak-hak yang tercantum dalam Pasal 28 I ayat (1) ini merupakan hak asasi manusia yang bersifat *non-derogable rights*, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun tanpa kecualiannya. Itulah sebabnya, ketentuan ini dirumuskan secara tersendiri sesudah perumusan hak-hak asasi manusia yang bersifat umum mulai dari Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 H. Dengan demikian, menurut pendapat kedua ini, (i) hak untuk hidup, (ii) hak untuk tidak disiksa, (iii) hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, (iv) hak beragama, (v) hak untuk tidak diperbudak, (vi) hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan (vii) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah benar-benar merupakan hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dari pandangan pertama ini dapat diketahui bahwa hak asasi manusia yang dapat dibatas Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya terkait dengan golongan hak asasi manusia yang tidak termasuk kategori *non-derogable rights*. Artinya kehadiran Pasal 28 J tidak ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 28 I sebab ketentuan Pasal 28 I merupakan pasal pengecualian atas ketujuh hak asasi manusia yang tidak boleh diganggu gugat.

Sejatinya pembatasan Hak Asasi Manusia adalah suatu hal yang diperbolehkan di dalam UUD 1945 hal ini berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembatasan pemenuhan hak asasi manusia dapat dilakukan dengan alasan berikut:

1. Ditetapkan dengan undang-undang;

2. Menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain;
3. Memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ketika diperbandingkan, perbedaan antara ketentuan internasional dan ketentuan nasional mengenai alasan pembatasan adalah diakomodasinya nilai-nilai agama oleh Pasal 28 J ayat (2) UUD NKRI 1945. Pemerintah Indonesia berasalan bahwa pencatuman nilai agama adalah sebagai wujud Negara Indonesia bukan negara agama tetapi negara yang menghormati nilai-nilai agama. Kalangan internasional tidak mencantumkan nilai agama karena beragamnya nilai agama dan sulitnya menyatukan indikator mengenai nilai agama yang dapat diterima secara universal.

Berdasarkan berbagai ketentuan yang telah dijelaskan diatas, maka pembatasan hak asasi manusia (*limitation*) dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

a.) Berdasarkan Hukum (*by law*)

Makna berdasarkan hukum adalah bahwa penmbatasan (*limitation*) hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan hukum nasional yang proses penyusunannya dilakukan secara demokratis. Hukum nasional ini harus berlaku secara umum dan tidak hanya pada maksud dan daerah tertentu saja. Aturan hukum tersebut harus tersedia sebelum praktik melakukan pembatasan dilakukan. Hukum tersebut juga tidak boleh dibuat dan diterapkan secara sewenang-wenang.

Ketentuan terakhir, aturan hukum yang berisi pembatasan hak asasi manusia harus dibuat secara terbuka serta dapat diakses dan/atau dibaca oleh masyarakat. Hal ini diperlukan, selain untuk kepentingan negara dalam rangka mengumumkan pelaksanaan pembatasan, juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengajukan keluhan jika negara melakukan pembatasan terhadap kategori hak yang tidak masuk kategori hak yang dibatasi. Pada kerangka ini, negara melalui mekanisme hukumnya harus memberikan mekanisme pemulihan bagi korban yang haknya terlanggar dengan penerapan pembatasan tersebut.

b). Alasan yang Sah (*legitimate aim*)

Alasan yang sah ini merujuk pada sekumpulan alasan yang oleh hukum dibenarkan dalam rangka menerapkan pembatasan hak asasi manusia. Alasan yang sah tersebut antara lain ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, dan “hak dan kebebasan orang lain” atau “hak atau reputasi orang lain”. Penjelasan masing-masing dari alasan yang sah, dapat dibaca sebagai berikut:

1). Ketertiban Umum

Ketertiban umum ini dimaknai sebagai seperangkat aturan hukum yang menjamin bekerjanya masyarakat dan bekerjanya seperangkat aturan masyarakat sehingga masyarakat merasa nyaman, aman dan teratur. Di sisi lain, alat negara yang bertugas mengontrol ketertiban umum harus dikontrol kekuasaannya melalui parlemen, pengadilan dan agen-agen independen lainnya.

2). Kesehatan Masyarakat

Negara diberi kewenangan untuk membatasi hak asasi manusia dengan alasan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Pergerakan seseorang dapat dibatasi dengan alasan untuk menjaga tidak meluasnya virus, penyebaran penyakit menular bagi mereka yang sakit dan terluka. Definisi kesehatan masyarakat ini dapat selalu disesuaikan dengan perkembangan sebagaimana diatur dan diperkenalkan oleh *World Health Organization (WHO)*.

3). Moral Publik

Aturan mengenai moral publik memang selalu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Moral sering kali dimaknai dalam kerangka lokalitas tertentu, baik berdasar teritori maupun berdasar kerangka agama, politik dan pandangan sosial. Oleh karenanya, ketika negara akan melakukan pembatasan hak asasi manusia dengan berdasarkan moral publik, maka moral publik tersebut harus didefinisikan secara ketat dengan persetujuan parlemen sebagai representasi rakyat.

4). Keamanan Nasional

Keamanan Nasional dapat digunakan sebagai alasan pembatasan dalam rangka melindungi keberadaan bangsa atau integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap kekerasan atau ancaman kekerasan. Keamanan nasional tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan tindakan pembatasan yang sewenang-wenang.

5). Keselamatan Publik

Keselamatan publik adalah perlindungan terhadap bahaya yang mengancam keselamatan orang, hidup atau integritas fisik, atau kerusakan serius atas harta benda mereka.

6). “Hak dan kebebasan orang lain” atau “hak atau reputasi orang lain”,

Makna hak dan kebebasan orang lain ini terdiri dari dua hal yaitu (1) bahwa reputasi atau nama baik dan kebebasan seseorang dapat digunakan sebagai alasan pembatasan hak asasi manusia. Jika ada konflik antara hak yang dapat dibatasi dan hak yang tidak dapat dibatasi, maka kecenderungan perlindungan harus diberikan kepada kategori hak yang tidak dapat dibatasi. Hal ini karena hak tersebut terkait dengan spirit dasar martabat manusia, (2) di sisi lain, alasan reputasi orang lain tidak boleh digunakan untuk melindungi pejabat negara dari opini dan kritisisme yang muncul dari masyarakatnya.

c). Diperlukan dalam Masyarakat Demokratis (*necessary in a democratic society*).

Pembatasan hak asasi manusia tidak boleh dilakukan dengan cara dan tujuan yang merusak demokrasi. Pada konteks ini, maka pembatasan yang mengandung segala bentuk pemaksaan, kesewenang-wenangan, dan diskriminasi harus dinyatakan tidak sah. Beban untuk melakukan pembatasan ada pada negara. Maka, pihak yang harus membuktikan dan menjelaskan bahwa pembatasan yang dilakukan adalah penting dan sah adalah negara. Negara juga harus mampu menjelaskan mengenai alasan-alasan yang sah dalam rangka melakukan pembatasan. Pada konteks ini, maka pembatasan hak asasi manusia justru harus dilakukan dalam rangka menjaga agar demokrasi tetap berjalan dengan baik dan bukan justru sebaliknya, mengancam dan merusak demokrasi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka pengurangan dan pembatasan hak asasi manusia diperbolehkan asal dengan mempertimbangan berbagai aspek seperti: demi hukum, dengan alasan yang sah dan diperlukan dalam Masyarakat Demokratis (*necessary in a democratic society*). Akan tetapi, apabila melihat Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 yang memberikan batasan terhadap narapidana Narkotika dan Pelecehan seksual terhadap anak, sedangkan pelaku korupsi diberikan kebebasan untuk ikut pemilihan umum, hal ini tentunya terdapat suatu diskriminasi terhadap mantan narapidana narkotika dan pelecehan seksual terhadap anak, tidak adil apabila dibandingkan dengan narapidana korupsi yang diperbolehkan mencalonkan dalam pemilihan umum. Bagi mantan narapidana narkotika dan kekerasan seksual terhadap anak mengalami diskriminasi dalam hal hak politik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hak politik sebagai warga negara Indonesia diatur dalam Penegasan mengenai hak politik warga negara tertuang di dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan : Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 43 Ayat 2 menyatakan : setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilih dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 43 Ayat 3 menyatakan setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Selain itu, ketentuan hak politik juga diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
2. Ketentuan hak politik menurut konstitusional sebelum amandemen di atur dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan: Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Setelah dilakukannya amandemen ke dua hak politik diatur dalam Pasal 28 D Ayat 1 menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas perlindungan dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal lain yang tidak kalah penting adalah Pasal 28 D Ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Beberapa ketentuan dalam konstitusi tersebut cukup menunjukkan bagaimana sesungguhnya perlindungan negara terhadap warga negaranya dan menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara, terkhusus terkait dengan hak politik.

3. Analisis peraturan komisi pemilihan umum nomor 31 tahun 2018 atas pembatasan hak politik narapidana narkoba dan pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 4 Ayat 3 Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Apabila dilihat mengenai pembatasan (*limitation*) dimaknai sebagai kewenangan negara untuk membatasi hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu. Pembatasan (*limitation*) adalah mekanisme yang dimungkinkan untuk negara membatasi hak asasi manusia tanpa melanggar hak-hak warga masyarakat di wilayahnya. Alasan yang sah ini merujuk pada sekumpulan alasan yang oleh hukum dibenarkan dalam rangka menerapkan pembatasan hak asasi manusia. Alasan yang sah atas pembatasan hak asasi manusia tersebut antara lain ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, dan “hak dan kebebasan orang lain” atau “hak atau reputasi orang lain”. Pembatasan hak politik mantan narapidana narkoba dan pelecehan

terhadap anak merupakan bentuk diskriminasi karena tidak ada pertimbangan hukum yang jelas atas pengecualian terhadap mantan narapidana narkoba dan pelecehan seksual terhadap anak.

B. Saran

1. Seharusnya ketentuan hak politik warga negara Indonesia dapat diberikan secara optimal sesuai dengan bunyi peraturan yang ada baik di dalam peraturan perundang-undangan atau Koveni Internasional.
2. Seharusnya ketentuan hak politik menurut konstitusional dapat dijalankan oleh sebagaimana mestinya, apabila tidak dijalankan maka hal tersebut adalah pelanggaran konstitusional.
3. Seharusnya peraturan Kpu Nomor 31 Tahun 2018 segera dilakukan revisi agar, khususnya terhadap narapida narkoba dan pelecehan seksual terhadap anak agar dapat mencalonkan sebagai orang yang dipilih di dalam pemilihan umum. Karena hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ahsanul Minan, dkk. 2019. *Perihal Pelaksanaan Hak Politik*. Jakarta: Bawaslu.
- Ediwarman. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Eka Nam Sihombing dan Irwansyah. 2019. *Hukum Tata Negara*. Medan: Enam Media.
- Eka Nam Sihombing. 2019. *Pengantar Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Eko Riyadi. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Fence M.Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press.
- Gede Marhaendra Wija Atmaja, dkk. 2018. *Hukum Perundang-Undangan*.
- Fence M.Wantu, dkk. 2020. *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Roy Marthen Moonti. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keratakupa.
- Suryaningsih. 2018. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Sahya Anggara. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Jawa Barat: CV. Pustaka Setia.
- Serlika Aprita. Yonani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV

B. Jurnal

- Adrianus Bawamenewi. 2019. *Implementasi Hak Politik Warga Negara*. Jurnal Warta Edisi. Juli 2019.
- Benito Asdhie Kodiyat dan Andryan. 2021. *Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volm 8 No. 1 Juni 2021.
- Dedi Sumanto dan Salahuddin Nggilu. 2020. *Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Datuk Sulaiman Law review, Vol, 1 Nomor 1 Maret 2020

Mario Julyanto dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido, Vol, 01 Nomor 01 Juli 2019. .

Rudy Hendra Pakpahan dan Eka Nam Sihombing. 2012. *Tanggungjawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State In The Implementation Of Social Security)*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol, 9 No.2 2012.

Mhd Teguh Syuhada Lubis dan Fajaruddin. 2021. *Gerakan Edukasi Hukum Bagi Pemuda Di Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Rangka Pencegahan Paham Radikalisme*. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol, 3 No. 1 April 2021.

C. Internet

Ditjenppkemenkumham <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/> Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2022 Pukul 10.00 Wib

Dspace. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/> Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2022 Pukul 10.00 Wib

Hukum Online <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2022 Pukul 15.00 Wib

KBBI. <https://kbbi.web.id/hak> Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2022 Pukul 15.00 Wib

Kbbi. <https://kbbi.web.id/atur> Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2022 Pukul 11.00 Wib

Tesis Hukum <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan> Diakses Pada Tanggal 19 Juli 15.00 Wib